



**PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau  
Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626  
Website : <http://dpmptsp.lubuklinggaukota.go.id>

**SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 0006/IOSS/DPM-PTSP/IV/2024

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau.
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah No.39 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
  6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau.
  7. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
  8. Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.

- MENIMBANG :**
- a. Surat permohonan Sdr/i. META APRIYANTI, S.Pd selaku Kepala Sekolah TK IT AZ-ZAHIRA Perihal Permohonan izin Operasional Sekolah, tanggal 08 Maret 2024.
  - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Lubuklinggau, Nomor : 800/289/Disdikbud/IV/2024 tanggal 18 April 2024.
  - c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Teknis kesekolah TK IT AZ-ZAHIRA telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan proses belajar-mengajar.
  - d. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, sekolah TK IT dapat diberikan izin Operasionalnya.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

- PERTAMA :** Menyetujui Izin Penyelenggaraan Operasional Sekolah Swasta
- Nama Sekolah : **TK IT AZ-ZAHIRA**  
Kepala Sekolah : **META APRIYANTI, S.Pd**  
Alamat Sekolah : **Jl. Patimura No. 03 Rt. 09 Kelurahan Bandung Ujung Kec. Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau**
- KEDUA :**
1. Sekolah tersebut sebagaimana dalam Diktum Pertama diatas, wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta.
  2. Izin Operasional Sekolah Swasta ini Berlaku Selama Sekolah Itu Aktif terhitung sejak tanggal ditetapkan.
  3. Apabila adanya pergantian Kepala Sekolah, maka izin operasional ini tidak berlaku lagi.

**DITETAPKAN DI LUBUK LINGGAU  
PADA TANGGAL, 01 APRIL 2024**

**An. WALI KOTA LUBUK LINGGAU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA LUBUK LINGGAU**



**H. TEGUH YUNI, SH.,MH**  
**PEMBINA TK**  
**NIP. 19800514 199903 1 001**